



MEKANISME PERUSAHAAN YANG MASIH BEROPERASI SELAMA MASA PSBB DI DKI JAKARTA



Semua perusahaan yang beroperasi selama PSBB wajib lapor.
(cek ketentuan di halaman selanjutnya)

Perusahaan yang beroperasi wajib *checklist* pelaksanaan PSBB.
(cek ketentuan di halaman selanjutnya)



Pemprov DKI Jakarta akan melakukan inspeksi pelaksanaan PSBB di tempat kerja.

Perusahaan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.



#jakartatanggapcorona



WAJIB LAPOR

Bagi seluruh usaha yang masih beroperasi selama pelaksanaan PSBB.

PELAPORAN DAPAT MELALUI :



TAUTAN :

bit.ly/psbb-kantor-tempatkerja



PTSP :

1500 164

CALL CENTER
LIVE CHAT
VIDEO CALL

Pemprov DKI Jakarta

@DKIJakarta

jakarta.go.id

Jakarta
kota kolaborasi



PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT KERJA/KANTOR

- Menerapkan *physical distancing* antar pekerja dalam 1 ruangan minimal sejauh 1 (satu) meter.
- Memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengurangi kontak langsung.
- Mengurangi jam operasional selama pelaksanaan PSBB. (lampirkan jadwal operasional)
- Mengurangi jumlah pekerja yang hadir hingga jumlah minimum yang dibutuhkan. (lampirkan jumlah total pekerja di tiap bagian/divisi dibandingkan jumlah yang hadir (... %) selama PSBB)
- Mewajibkan pekerjaanya menggunakan APD sesuai kebutuhan untuk mencegah COVID-19. Jenis alat pelindung diri yang digunakan oleh pekerja:
 - Masker
 - Sarung tangan
 - Lain-lain...
- Memberi Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pekerja yang tetap bekerja selama masa PSBB.
- Mewajibkan yang tetap bekerja selama masa PSBB selalu membawa ID card, SPT dan menggunakan seragam perusahaan (jika ada).
- Wajib menerapkan protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 sesuai Pergub No 33 Tahun 2020:
 - Memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis.
 - Bekerjasama dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk tindakan darurat.
 - Menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan.
 - Melakukan disinfeksi berkala di tempat kerja.
 - Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja sebelum memasuki tempat kerja.
 - Mengharuskan cuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* dan menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses di tempat kerja.
 - Menjaga jarak antar pekerja di tempat kerja paling sedikit 1 meter.
 - Menginformasikan anjuran/himbauan tentang pencegahan COVID-19 pada lokasi strategis di tempat kerja

